

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Media paska tumbangnya Orde Baru mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Arus informasi dan keterbukaan publik menjadi suatu hal yang tidak dapat dibendung sebagai konsekuensi dari kebebasan yang diperoleh pers (Siregar,2002:1).Jika sebelumnya perkembangan media dibatasi melalui kontrol yang ketat dari pemerintah, paska reformasi media memegang peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat tanpa perlu takut terhadap ancaman pembredelan oleh Pemerintah.Iklim kebebasan pers yang makin kondusif di Indonesia memunculkan tantangan baru bagi insan pers tanah air.Tantangan yang terbesar adalah bagaimana menjalankan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab.

Berangkat dari kondisi tersebut, profesionalisme jurnalis kembali dipertanyakan.Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. M. Zaidun dalam rilis Harian Surya pada tanggal 15 Mei 2012 menegaskan hal tersebut. Sebagai sebuah profesi jurnalis seharusnya diberi bekal keahlian tertentu dan menjalani pendidikan layaknya profesi lain. Namun saat ini semua orang bisa menjadi jurnalis. Fakta inilah yang dipakai oleh Prof. M.Zaidun untuk mempertanyakan profesionalisme jurnalis. Kemunculan wartawan bodreks serta media-media dengan berita yang lebih menonjolkan sensasi ikut memperkuat tuntutan publik akan profesi jurnalis yang profesional.

McQuail dalam Masduki (2003:36-37) menyebutkan bahwa “jurnalis profesional seharusnya dibekali keahlian khusus sebagai jurnalis dan bekerja berdasarkan etika profesi yang sudah disepakati”. Jika dulunya musuh besar dari pers adalah tindakan represif pemerintah terhadap insan pers, kini pemodal dan masyarakat sendirilah yang menjadi penghambat bagi terciptanya profesionalisme jurnalis di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Masduki (2003:19), keinginan masyarakat yang menghendaki mendapatkan informasi berupa berita yang tidak biasa-biasa saja, ditambah tekanan kuat dari pemilik modal, telah membuat jurnalis bersikap pragmatis. Untuk itulah penerapan kode etik jurnalistik secara konsekuen menjadi solusi atas tantangan yang timbul sebagai akibat dari lahirnya era kebebasan pers.

Merujuk pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik adalah “kode etik yang disepakati oleh wartawan dan disetujui oleh Dewan Pers”. Dalam sejarah pers Indonesia, terdapat sejumlah kode etik yang dirumuskan dan diberlakukan oleh organisasi wartawan, seperti PWI dan AJI, dan kode etik yang dibuat bersama, yaitu Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Dewan Pers merumuskan dua kode etik, yakni kode praktek dan kode etik bisnis pers. Dewan Pers melalui SK Dewan Pers No. 3/SK-DP/III/2006, menetapkan Kode Etik Jurnalistik sebagai kode etik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia. Dokumen Kode Etik Jurnalistik tersebut menggantikan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers pada tahun 2000.

Berita kriminal dan konflik merupakan bentuk berita yang rawan terhadap terjadinya pelanggaran kode etik. Penggunaan istilah-istilah yang menonjolkan sadisme dan melebih-lebihkan isi berita merupakan bentuk pelanggaran yang banyak terjadi dalam pemberitaan kejadian kriminal. Penggunaan istilah-istilah seperti “digorok”, “ususnyanya terburai keluar”, dan “mata dicongkel” merupakan bentuk dari pelanggaran kode etik karena memuat kata-kata yang berbau sadisme. Sementara di dalam pemberitaan mengenai konflik, menarik untuk melihat di mana posisi suatu media terhadap isu konflik tersebut. Jurnalis yang dituntut untuk berdiri pada profesi netral kadang terjebak pada kepentingan salah satu kelompok. Kondisi ini menjebak media dalam pelanggaran kode etik jurnalistik. Seharusnya, media yang baik bisa menempatkan dirinya sebagai mediator antara dua pihak yang berkonflik.

Salah satu konflik yang mencuat belakangan ini adalah konflik antara institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Konflik antara anggota kedua institusi tersebut sering disebabkan oleh masalah yang sepele, seperti antar ejek atau singgungan dalam acara-acara di luar acara resmi kedua institusi. Suradji (2013:7) menyebutkan bahwa Indonesia Police Watch mencatat sepanjang 2007-2012 terjadi tujuh belas bentrokan antara TNI-Polri. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kurang harmonis antara TNI dan Polri.

Salah satu kasus yang mengemuka pada triwulan pertama tahun 2013 adalah kasus penyerangan Markas Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu (Mapolres OKU) oleh anggota TNI di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera

Selatan. Konflik ini disebabkan oleh penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Resort OKU terhadap salah satu anggota TNI hingga menyebabkan anggota TNI tersebut tewas. Peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Kamis, 7 Maret 2013. Paska kejadian tersebut, banyak surat kabar lokal maupun nasional yang memberitakan mengenai kejadian penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI.

Salah satu media cetak yang menayangkan berita mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI adalah Harian Umum OKU Ekspres. Selama kurang lebih dua minggu paska kejadian, Harian Umum OKU Ekspres memuat berita-berita yang berkaitan dengan penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI. Sejak tanggal 8 Maret 2013 hingga 23 Maret 2013, Harian Umum OKU Ekspres memuat 47 berita dengan tema terkait penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI. Intensitas pemuatan berita mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI menurun pada pekan-pekan terakhir bulan Maret 2013.

Berita yang dimuat antara lain berita dengan tema kronologi penyerangan, seperti yang dimuat dalam Harian Umum OKU Ekspres edisi Jumat, 8 Maret 2013, dengan judul *“Polres OKU Dialihkan ke Polsek Baturaja Timur”*. Berita tersebut berisi mengenai kronologis kejadian penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI, seperti yang termuat dalam kutipan berita berikut,

Memang penyerangan kemarin diduga dilakukan 95 tentara secara terorganisir dan terencana.....Usai membakar Mapolres OKU, anggota Yon Armed bergerak menuju Pos Lantas Ramayana. Di Pos Polantas Ramayana, mereka hanya memecahkan kaca dan merusak benda yang ada di dalam pos tersebut (*“Polres OKU Dialihkan ke Polsek Baturaja Timur”*, Harian Umum OKU Ekspres edisi 8 Maret 2013 halaman 13).

Tema lain yang diangkat terkait dengan penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI adalah dampak penyerangan Mapolres OKU, seperti yang dimuat dalam berita berjudul “*15 Tahanan Belum Masuk DPO*” pada Harian Umum OKU Ekspres edisi Sabtu, 16 Maret 2013 halaman 1. Berita tersebut memuat permasalahan tahanan-tahanan Mapolres OKU yang kabur akibat peristiwa penyerangan yang terjadi. Di dalam berita tersebut disebutkan, 15 dari 19 tahanan Polres OKU yang kabur akibat penyerangan Mapolres OKU belum kembali ke tahanan.

Hingga kemarin (15/3), 15 dari 19 tahanan Polres OKU yang melarikan diri belum juga menyerahkan diri. Namun demikian, Polres OKU belum mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap tahanan yang kabur tersebut. (“*15 Tahanan Belum Masuk DPO*” Harian Umum OKU Ekspres edisi Sabtu, 16 Maret 2013, halaman 1)

Dari tema-tema tersebut terdapat beberapa tema yang berpotensi memuat pelanggaran kode etik jurnalistik. Pelanggaran tersebut terutama dari aspek pemuatan narasumber berita, keberimbangan berita, serta pemuatan berita sadis dan bohong dalam pemberitaan. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan adalah tidak dicantumkan narasumber pemberitaan seperti yang terlihat dalam berita berikut:

Bahkan isu tersebut masih terus terdengar hingga kemarin (10/3). “Sewaktu petugas damkar nak madamkan api. Tiba-tiba, kendaraan tersebut dihadang oleh tentara dan menyuruh sopir mobil tersebut turun,” ujar sumber koran ini.” (“*Dihadang Tentara, Padamkan Api 12 Jam*” Harian Umum OKU Ekspres edisi 11 Maret 2013 halaman 2)

Pemuatan narasumber berita menjadi salah satu tolok ukur penerapan kode etik jurnalistik. Hal ini terkait dengan prinsip disiplin verifikasi yang menjadi salah satu bagian dari sembilan elemen jurnalisme (Kovach dan Rosenstiel, 2006: 43). Begitu pula dengan pencantuman tanggal pengambilan

gambar pada foto berita. Tolok ukur-tolok ukur tersebut, seperti yang ditampilkan dalam contoh berita di atas, yang tidak disertai penyebutan narasumber, menjadi indikator apakah Harian Umum OKU Ekspres melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam memberitakan peristiwa penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI.

Penelitian mengenai penerapan kode etik Jurnalistik dalam media lokal sudah beberapa kali dilakukan. Beberapa di antaranya adalah penelitian berjudul *“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia di Harian Kalteng Post”* yang ditulis oleh Yustina Anggara pada tahun 2010 serta *“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kejahatan Susila”* yang ditulis oleh Casimirus Winant Marchelino. Penelitian Yustina Anggara dilakukan untuk meneliti penerapan Kode Etik Jurnalistik pada media lokal Harian Kalteng Post. Sementara penelitian Casimirus Winant Marchelino dilakukan dengan mengamati penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan kejahatan susila di media Koran Merapi. Hasil penelitian Marchelino menunjukkan bahwa Koran Merapi menerapkan kode etik jurnalistik secara baik dan benar dalam pemberitaan mengenai kejahatan susila, meskipun Koran Merapi dapat digolongkan sebagai koran kuning yang dikenal rawan melanggar kode etik jurnalistik. Namun penelitian mengenai penerapan kode etik jurnalistik pada Harian Umum OKU Ekspres belum pernah dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan untuk mengamati penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan di Harian Umum OKU Ekspres.

Penelitian ini mengambil Harian Umum OKU Ekspres sebagai objek penelitian karena Harian Umum OKU Ekspres merupakan satu-satunya koran lokal yang rutin terbit di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, lokasi terjadinya konflik antara TNI dan Polri dan secara intensif memuat berita seputar peristiwa penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI. Sementara peneliti mengambil fokus pengamatan pada berita penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI karena dalam kasus-kasus konflik atau kriminal biasanya rawan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Sehingga menarik untuk mengamati bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan oleh media lokal yang terbit di lokasi terjadinya konflik.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI pada Harian Umum OKU Ekspres periode Januari-Maret 2013?”

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI pada Harian Umum OKU Ekspres periode Januari-Maret 2013
2. Mengetahui ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI pada Harian Umum OKU Ekspres periode Maret 2013

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dari segi praktis adalah diperolehnya pembelajaran mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan media cetak lokal.

Manfaat dari segi akademis adalah sebagai penelitian pendahuluan bagi penelitian lain yang mengambil objek dan fokus yang sejenis.

E. Kerangka Teori

1. Jurnalisme dan Fungsi Media

Jurnalisme didefinisikan oleh Kovach dan Rosenstiel (2006:3) sebagai sistem yang membuat kita mendapatkan berita. Jurnalisme memiliki kaitan yang erat dengan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Media memiliki peran penting sebagai “*watch dog* dan kontrol sosial” (Tim LSPP, 2005:101).

Menurut Kovach dan Rosenstiel (2006:42), terdapat sembilan elemen jurnalisme, yang meliputi:

1. Kebenaran sebagai prinsip pertama dan paling membingungkan. Lippman dalam Kovach dan Rosenstiel (2006: 42) menyebutkan bahwa fungsi kebenaran adalah “menerangi fakta-fakta yang tersembunyi, menghubungkannya satu sama lain, dan membuat sebuah gambaran realitas yang dari sini orang bisa bertindak.” Namun menurut Schama dalam Kovach dan Rosenstiel (2006:43), kepastian kebenaran kebenaran yang bisa diamati secara empiris dan saksama telah mati. Hal tersebut membuat kebenaran sebagai prinsip yang sulit untuk didefinisikan.

2. Wartawan bekerja untuk warga sehingga wartawan harus menjunjung tinggi komitmen kepada warga. Kesetiaan kepada warga inilah yang disebut sebagai independensi jurnalistik. Wartawan harus memegang kata akhir di dalam pembuatan berita, bukan bagian bisnis.
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi merupakan hal yang memisahkan jurnalisme dari fiksi, hiburan, propaganda, dan seni. Hanya jurnalisme yang berfokus untuk melaporkan apa yang terjadi setepat-tepatnya.
4. Independensi dari faksi. Seorang wartawan harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Bukan netralitas yang harus dipertahankan oleh seorang wartawan, melainkan independensi inilah yang harus dijaga. Independensi tersebut mencakup independensi SARA, independensi status dan kelas ekonomi, serta independensi pikiran.
5. Memantau kekuasaan dan menjadi penyambung lidah bagi yang tertindas. Wartawan harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Sayangnya, prinsip tersebut disalah artikan dengan “menyusahkan orang yang senang”. Hal ini memunculkan *watchdog* yang palsu, bukan yang melayani publik. Prinsip ini mensyaratkan keterampilan khusus, temperamen khusus, dan rasa lapar yang khusus. Prinsip ini juga mensyaratkan komitmen serius dari sumber, hasrat untuk meliput masalah yang penting, dan sebuah pers yang independen dari kepentingan apapun kecuali bagi konsumen berita.
6. Jurnalisme sebagai forum publik. Jurnalisme harus menghadirkan sebuah forum untuk kritik dan komentar publik. Forum publik tersebut harus

menyertakan kesepakatan dalam banyak hal, yang diyakini oleh sebagian besar publik, dan sebagai jalan keluar dari masalah masyarakat

7. Menarik dan relevan. Wartawan harus membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Tantangan pertama jurnalisme adalah menemukan informasi yang orang butuhkan untuk menjalani hidup mereka. Tantangan kedua adalah membuatnya bermakna, relevan, dan enak untuk disimak. Satu hal yang penting dari prinsip ini adalah, ketika membicarakan mengenai teknik penulisan berita, maka penggunaan teknik tersebut tidak dapat mengalahkan substansi dari berita. Teknik seharusnya tidak dapat menggantikan fakta. Penggunaan bentuk narasi oleh wartawan harus dibentengi dengan akurasi dan kejujuran.
8. Jadikan berita komprehensif dan proporsional. Wartawan harus menjaga berita dalam proporsi dan menjadikannya komprehensif. Proporsi dan komprehensivitas merupakan kunci utama dari akurasi.
9. Wartawan punya tanggung jawab nurani. Untuk mewujudkan hal tersebut, harus ada budaya di redaksi yang memungkinkan seorang wartawan punya sebuah diskusi yang bebas dan terbuka. Tujuan dari terciptanya suasana tersebut adalah adanya keberagaman intelektual.

Dalam kurun waktu belakangan ini, perkembangan cepat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa angin segar bagi semakin beragamnya informasi yang meletup ke ruang publik. Junaedi dalam Siregar (2010:31) mengangkat pertanyaan “apakah media akan terjebak pada kondisi yang *market driven*?”

Media merupakan “penjaga gerbang informasi, yang memutuskan informasi apa yang seharusnya diketahui atau tidak diketahui publik”(Kovach dan Rosenstiel, 2006:20). Namun Webster dalam Kovach dan Rosenstiel (2006:177) menyebutkan media memiliki peran lain, yakni sebagai instrument bersama keterkaitan sosial yang dengannya warga suatu negara secara konstan dapat berwacana dan berdebat satu sama lain soal masalah-masalah yang menjadi perhatian publik.

Morissan dalam Siregar (2010:98), menyebutkan bahwa suatu media akan memiliki beberapa tujuan, bukan tujuan tunggal. Kebanyakan media dikelola sebagai bisnis namun seringkali memiliki beberapa tujuan ideal, dan sebagian media lainnya dikelola untuk tujuan ideal sosial budaya tanpa mencari keuntungan. Sementara Ishadi dalam Siregar (2010:128) di dalam tulisannya menyatakan, dua kepentingan tersebut, bisnis dan ideal, dapat mencapai keseimbangan melalui mekanisme kontrol di dalam media (kode etik) maupun di luar media (*law and regulation*) serta tekanan dari masyarakat (opini publik)

2. Kode Etik Jurnalistik

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya, supaya wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyiarkan informasi (Tebba, 2005:56).

Altshull dalam Masduki (2005:47) menyebut etika sebagai sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar dan salah. Masyarakat jurnalisisme profesional menyadari bahwa tujuan jurnalisisme adalah untuk menyajikan kebenaran. Oleh karena itu sejumlah prinsip etis harus dipakai. Untuk menunjang ini, masyarakat profesional jurnalis selalu mengembangkan buku panduan etika yang berisi prinsip-prinsip untuk bertindak secara independen dan mengurangi kebiasaan membuat kesalahan.

Kode etik umumnya dirumuskan dan dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi profesi. Johanssen dalam Masduki (2005:48) menyebutkan terdapat tiga fungsi kode etik, yakni fungsi kemanfaatan, fungsi argumentatif, dan fungsi penggambaran karakter. Kode artinya tanda yang secara luas diartikan sebagai bangunan simbolik. Dalam penyusunannya, kode etik harus bersifat rasional, tetapi tidak kering dari emosi. Kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku. Dalam dunia pers, terdapat beberapa jenis kode etik, di antaranya kode etik untuk lembaga penyiaran, kode etik jurnalis, dan sebagainya. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik adalah “kode etik yang disepakati oleh wartawan dan disetujui oleh Dewan Pers”. Dalam dunia jurnalistik Indonesia, dikenal adanya tiga jenis kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh gabungan institusi media massa, yakni PWI, AJI, dan KEWI (Suryandaru, 2013). Kode etik yang paling awal kemunculannya adalah Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kemudian setelahnya lahirlah Kode Etik Jurnalistik dari Asosiasi Jurnalis Independen (AJI). AJI sendiri lahir sebagai perlawanan terhadap PWI yang pada waktu itu sangat dekat dengan penguasa

Orde Baru dan didirikan berdasarkan deklarasi Sinargalih pada tahun 1994. Sementara sejarah munculnya Kode Etik Wartawan Indonesia dapat dilihat seperti yang dituliskan oleh Masduki (2005:54) sebagai berikut:

Paska reformasi, 24 dari 26 organisasi wartawan berkumpul di Bandung dan menandatangani Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1999. KEWI kemudian ditetapkan sebagai kode etik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia. Penetapan dilakukan oleh Dewan Pers sebagaimana diamanatkan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers melalui SK Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tanggal 20 Juni 2000.

Berikut adalah beberapa pasal dalam Kode Etik Jurnalistik seperti yang dikutip dari Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik:

1. **Pasal 1**

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Yang dimaksud sebagai bersikap independen adalah dalam meliput peristiwa di lapangan, seorang wartawan harus memberitakan fakta atau peristiwa tersebut sesuai hati nurani, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Wartawan dituntut untuk menghasilkan berita yang akurat, yang artinya menampilkan fakta yang obyektif sesuai dengan peristiwa yang terjadi, dan berimbang, dalam artian semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa mendapatkan kesempatan yang setara. Terdapat beberapa kriteria dalam mengukur keberimbangan berita menurut McQuail (1992:224-232), meliputi:

a. Pemuatan sisi positif dan negatif dalam pemberitaan. Metode yang sering digunakan untuk melihat keberimbangan sisi positif-negatif dalam pemberitaan adalah dengan melihat apakah kejadian yang diberitakan lebih cenderung memuat

sisi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, serta mendukung atau melawan isu yang sedang dibicarakan. Jumlah item positif dan negatif yang ditemukan dalam sebuah berita dapat kemudian diperbandingkan untuk menilai apakah berita tersebut ditampilkan secara berimbang. Sebagai contoh dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI, seberapa banyak pihak Kepolisian Resort OKU ditempatkan sebagai pihak yang menjadi korban, serta seberapa banyak pihak TNI dari Yon Armed Tarik Syailendra dapat digunakan untuk melihat sisi positif dan negatif dalam keberimbangan berita yang dibuat.

b. Bias Narasumber. Unit analisis yang penting dalam melihat keberimbangan pemberitaan adalah dengan menghitung dan mengklasifikasikan narasumber, referensi, kutipan, berdasarkan perspektif dan sisi yang terlibat dalam sebuah isu. Secara umum, prinsip ini menuntut adanya narasumber atau referensi yang proporsional, yang memiliki posisi berimbang pula. Namun hal ini sulit untuk dicapai, mengingat beragamnya kekuatan dan status kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu pertikaian. Adalah hal yang penting pula untuk melihat apakah ada sumber-sumber resmi yang dirujuk dalam sebuah pemberitaan. Shoemaker dalam McQuail (1992:229) menyatakan bahwa sedikitnya narasumber yang tidak resmi dapat menjadi indikator kurangnya objektivitas dalam pemberitaan tersebut. Dalam sebuah pemberitaan dapat dibandingkan mengenai narasumber yang mana saja yang dikutip sebagai bahan berita. Dalam pemberitaan mengenai konflik PSSI oleh Vivanews misalnya, narasumber yang dikutip adalah narasumber dari pihak KPSI, yang merupakan lawan dari PSSI

dalam konflik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Vivanews tidak berimbang dalam membuat pemberitaan dan condong kepada pihak KPSI.

c. Bias semantik dan diskursus. Ketertarikan untuk mempelajari penggunaan bahasa sebagai indikator untuk menyampaikan makna atau ideologi semakin meningkat. Terdapat asumsi bahwa evaluasi nilai akan tersirat dalam pilihan kata yang digunakan. Untuk menerapkan metode ini, sebuah teks berita dibagi dalam unit-unit analisis (kalimat-kalimat kunci), dan tiga unsur verbal berikut harus diidentifikasi, meliputi *attitude object* (merujuk pada nama, orang, yang menjadi obyek evaluasi, *word* (merujuk pada kata kerja untuk menerangkan obyek yang dievaluasi), serta *connector* (bagian dari bahasa yang menghubungkan *attitude objects* dengan kata-kata untuk menerangkan objek tersebut). Marchelino (2011: 86) misalnya mencatat penggunaan kata-kata pengganti untuk menggantikan kata pemerkosaan, seperti pencabulan, digilir, dan sebagainya, yang menunjukkan bagaimana korban kejahatan susila ditempatkan dalam pemberitaan di Harian Koran Merapi.

Sementara kalimat “tidak beritikad buruk” dapat dijelaskan sebagai ketiadaan niat yang disengaja ataupun semata-mata untuk merugikan pihak lain. Fenomena ini seperti dicatat oleh Masduki (2003:42) mengenai wartawan Bodreks, yang meminta imbalan atau memberikan ancaman kepada pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan profesi wartawan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

2. Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dalam Kovach dan Rosenstiel (2006:42), disebutkan bahwa salah satu elemen penting jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi merupakan hal yang memisahkan jurnalisme dari fiksi, hiburan, propaganda, dan seni. Inilah yang membuat di dalam kode etik jurnalistik Indonesia, termuat pasal yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Menguji informasi diartikan sebagai melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi yang diperoleh. Prinsip pemberitaan secara berimbang dapat diartikan sebagai memberikan ruang dan waktu yang setara bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Opini yang menghakimi dalam pasal ini dibedakan dari opini interpretatif, karena menurut Sobur (2009:29) bagaimanapun juga wartawan tidak dapat sepenuhnya bebas dari nilai-nilai yang dianut. Dalam pemberitaan mengenai kejahatan susila, opini yang menghakimi ini sering muncul dalam pemberitaan. Hal tersebut seperti tertulis dalam kalimat “Perilaku bapak dua anak ini sungguh kejam bagi binatang, bahkan tidak lebih baik dari binatang” (Kedaulatan Rakyat, 24 April 2009, halaman 18). Meskipun berita tersebut ingin menguatkan cerita mengenai pelaku perkosaan, namun kalimat opini yang menghakimi seperti itu tidak selayaknya muncul dalam pemberitaan. Sementara asas praduga tidak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Seseorang yang belum ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus, tidak boleh diberitakan seolah-olah orang tersebut sudah divonis bersalah.

3. Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Berita bohong diartikan sebagai sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Berita sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Sementara berita cabul diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Untuk menjamin objektivitas wartawan dalam memproduksi berita, salah satu kriteria yang digunakan adalah ada tidaknya pencantuman waktu pengambilan gambar dan suara dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip. Surat kabar Harian Umum OKU Ekspres termasuk media yang tidak pernah memuat gambar, foto, maupun tulisan yang membangkitkan nafsu birahi. Dalam kejadian-kejadian seperti pembunuhan dan kecelakaan lalu lintas, meskipun ada informasi-informasi yang terdengar sadis, namun hal tersebut merupakan hasil wawancara dengan saksi mata kejadian.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah turunan dari kerangka teori sehingga berisi unit analisis dan kategorisasi. Tahapan ini bisa disebut juga sebagai tahapan penyusunan coding. Di bawah ini adalah kerangka konsep yang digunakan untuk menganalisa judul berita.

TABEL 1
Kerangka Konsep Penelitian

Konsep	Pasal	Unit Analisis	Indikator
Penerapan Kode Etik Jurnalistik	Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.	Penyebutan Narasumber Berita	Pihak kepolisian
			Pihak TNI
			Pejabat pemerintah pusat
			Pejabat pemerintah daerah
			Masyarakat di sekitar lokasi kejadian
			Tidak menyebutkan identitas narasumber
		Keberimbangan Berita	Satu pihak
			Dua pihak
			Multi pihak
		Posisi Pihak Mapolres OKU Dalam Pemberitaan	Korban
			Pelaku
			Netral
		Posisi Pihak TNI Dalam Pemberitaan	Korban
			Pelaku
			Netral
Penerapan Kode Etik Jurnalistik	Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	Pencampuran Fakta dan Opini Dalam Pemberitaan	Terdapat pencampuran fakta dan opini dalam pemberitaan
			Tidak terdapat pencampuran fakta dan opini dalam pemberitaan
		Asas Praduga Tak Bersalah	Adanya pernyataan yang menghakimi pelaku atau korban
			Tidak ada pernyataan yang menghakimi pelaku atau korban
	Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul	Tidak memuat berita bohong	Mencantumkan waktu pengambilan gambar
			Tidak mencantumkan waktu pengambilan

		Tidak memuat berita sadis	gambar
			Terdapat unsur sadisme dalam pemberitaan
			Tidak terdapat unsur sadisme dalam pemberitaan

Sumber: Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (2006) dan Hasil Pengolahan Teori

G. Definisi Operasional

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik dan penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI pada Surat Kabar Harian Umum OKU Ekspres terbitan bulan Januari-Maret 2013. Penelitian dilakukan berdasarkan unit-unit analisis yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Dalam definisi operasional, peneliti menjelaskan masing-masing unit analisis dan kategori yang digunakan secara lebih jelas sesuai dengan relevansi dari tujuan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI pada Surat Kabar Harian Umum OKU Ekspres.

1. Penyebutan narasumber berita. Penyebutan narasumber berita merupakan salah satu indikator penerapan kode etik jurnalistik. Dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa wartawan Indonesia memuat berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Berita yang akurat dimaknai sebagai berita yang disajikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sementara berita yang berimbang merupakan berita yang memberikan kesempatan yang

sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pemberitaan. Penyebutan narasumber berita mengindikasikan adanya prinsip keberimbangan dan akurasi berita. Semakin banyak narasumber yang terlibat dalam suatu berita, semakin berita tersebut mendekati akurat. Apalagi bila narasumber yang dikutip merupakan narasumber yang menjabat sebagai pejabat resmi dari suatu institusi. Narasumber berita mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI pada Harian Umum OKU Ekspres edisi Januari-Maret 2013 dapat berasal dari pihak TNI, Kepolisian, warga masyarakat di sekitar lokasi kejadian, pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah, atau bahkan tidak menyebutkan identitas narasumber. Unit analisis ini diamati dengan mengidentifikasi narasumber yang disebutkan dalam pemberitaan dengan tema penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI.

Dalam pemberitaan mengenai Penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI dapat dilihat seberapa banyak Harian Umum OKU Ekspres mengutip pernyataan dari pihak-pihak yang bertikai sebagai narasumber. Unit analisis ini akan dilihat sebagai suatu keseluruhan, dalam artian hasil identifikasi narasumber dari seluruh berita yang ada akan diakumulasikan. Dari situ akan terlihat selama memberitakan penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI, Harian Umum OKU Ekspres lebih banyak memberikan porsi pemberitaan dari sudut pandang siapa.

Identifikasi terhadap narasumber dilakukan dengan mencatat nama-nama yang muncul sebagai narasumber dalam sebuah pemberitaan. Hasil identifikasi

tersebut kemudian diisikan ke dalam lembar coding yang telah dipersiapkan.

Sebagai contoh berita berikut:

Kapolres OKU AKBP Drs H. Azis Saputra mengucapkan permintaan maaf secara resmi sertamenyesali terjadinya insiden penembakan anggota Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 76/15 Martapura Pratu Heru Oktavianus (23), dua hari lalu. Jumpa pers ini dihadiri Dandim 0403 OKU Letkol (inf) Imanulhaq, Danyon Armed 76/15 Martapura Mayor (Arm) Ifin Anindra, Tim Forensik Polda Sumatera Selatan, Kabid Propam Polda Sumsel Kombes Pol Franky Parapat, serta sejumlah perwira di Polres OKU.

Dalam berita di atas, meskipun disebut beberapa nama dan merupakan liputan hasil konferensi pers, namun yang diidentifikasi sebagai narasumber hanyalah Kapolres OKU AKBP Drs. H. Azis Saputra. Hal tersebut disebabkan hanya Kapolres OKU yang memberikan pernyataan yang kemudian dikutip oleh wartawan. Maka kemudian dalam lembar coding diisikan bahwa narasumber berita di atas adalah dari pihak kepolisian.

2. Keberimbangan berita. penyajian berita mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI menampilkan dua/lebih gagasan/tokoh atau pihak-pihak yang berlawanan secara bersamaan dan proporsional. Dibagi menjadi tiga kategori ;
 - i. **Satu sisi.** Berita yang hanya menampilkan isi berita yang hanya menyantumkan satu pernyataan dari narasumber yang pro ataupun kontra.
 - ii. **Dua sisi.** Berita yang menampilkan pernyataan dari dua narasumber yang pro dan kontra sekaligus dalam satu berita, sehingga tidak menimbulkan kecenderungan pemberitaan.

- iii. **Multi sisi.** Berita yang menampilkan pernyataan dari dua narasumber yang pro dan kontra, disertai dengan opini/pendapat dari wartawan atau pihak-pihak lain yang berpendapat mengenai kasus yang diangkat.

Untuk mengidentifikasi keberimbangan berita dari aspek sisi pemberitaan, dapat dilihat dari adanya pro dan kontra dalam suatu pemberitaan. Kemudian dapat diidentifikasi mana narasumber yang pro terhadap suatu isu dan mana yang kontra terhadap suatu isu. Dari situ kemudian dapat dilihat representasi dari masing-masing pihak, baik yang pro dan kontra terhadap suatu isu, untuk melihat apakah berita ditampilkan secara satu sisi, dua sisi, atau multi sisi. Berita dinyatakan hanya satu sisi ketika terjadi ketimpangan dalam representasi pro kontra. Sementara berita disebut dua sisi jika antara pihak yang pro dan kontra diberi porsi yang berimbang dalam pemberitaan.

Sebagian besar berita yang dijumpai oleh peneliti merupakan berita yang sifatnya satu pihak atau satu sisi. Umumnya, berita yang ditulis merupakan hasil wawancara terhadap satu narasumber yang didukung pernyataan oleh narasumber lain yang memiliki pandangan yang sama. Berita multi sisi yang ditemukan oleh peneliti di antaranya adalah berita berjudul “Dihadang Tentara, Padamkan Api 12 Jam”. Di dalam berita tersebut terdapat beberapa narasumber, di antaranya narasumber dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian yang menyebutkan bahwa mobil pemadam kebakaran dihadang tentara saat meluncur ke lokasi kejadian di Kantor Mapolres OKU. Narasumber tersebut merupakan narasumber yang pro terhadap isu yang diangkat sebagai berita. Kemudian dalam berita yang sama terdapat pernyataan dari Kepala Dinas

Pemadam Kebakaran yang menyebutkan bahwa tidak ada penghadangan oleh tentara. Pemadaman berlangsung lama karena memang medan yang sulit. Narasumber kedua ini merupakan narasumber yang kontra terhadap isu yang diangkat sebagai berita. Maka berita tersebut dapat digolongkan sebagai berita yang dua pihak atau dua sisi, karena masing-masing pihak yang pro dan kontra diberi porsi representasi yang sama dalam pemberitaan.

3. Posisi pihak Mapolres OKU dalam pemberitaan. Indikator ini juga digunakan untuk melihat akurasi dan keberimbangan pemberitaan. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat pada posisi apakah Mapolres OKU ditempatkan di dalam pemberitaan, apakah sebagai pelaku, korban, atau tidak sebagai pelaku ataupun korban, atau dengan kata lain dalam posisi netral. Sebelum peristiwa penyerangan, pihak Polres OKU secara normal lebih banyak ditempatkan sebagai pelaku. Hal ini disebabkan anggota Polres OKU yang melakukan penembakan terhadap anggota TNI, yang kemudian menjadi pemicu terjadinya penyerangan. Sementara paska penyerangan, pihak Polres OKU lebih banyak ditempatkan sebagai korban. Pihak Polres OKU juga dapat berada dalam posisi yang netral, yakni dalam berita-berita yang tidak menyinggung kerugian ataupun kronologis penyerangan, namun lebih pada pernyataan-pernyataan untuk melakukan rekonsiliasi. Hasil dari identifikasi dari setiap pemberitaan kemudian diakumulasikan. Dari situ dapat dilihat dari keseluruhan berita dengan tema penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI, pihak Polres OKU lebih banyak ditempatkan sebagai korban, pelaku, atau dalam posisi yang netral.

Berita-berita yang menampilkan kerugian-kerugian yang diderita oleh Polres OKU, seperti berita yang berjudul “Mapolres OKU Dipindahkan ke Polsek Baturaja Timur” atau “Temukan Empat Senpi Rakitan”. Dalam kedua berita tersebut, topik yang menonjol adalah berita kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak Polres OKU.

4. Posisi pihak TNI dalam pemberitaan. Sama dengan indikator sebelumnya, indikator ini digunakan untuk melihat akurasi dan keberimbangan berita. Indikator ini digunakan untuk melihat pada posisi apakah pihak TNI ditempatkan di dalam pemberitaan, apakah sebagai pelaku, korban, atau dalam posisi netral. Secara normal, sebelum peristiwa penyerangan, pihak TNI lebih banyak ditempatkan sebagai korban. Sementara setelah penyerangan pihak TNI lebih banyak ditempatkan sebagai pelaku. Dalam berita-berita yang tidak menyebutkan peran pihak TNI, maka posisi pihak TNI berada dalam posisi yang netral. Demikian pula pernyataan-pernyataan dari pihak TNI yang mengarah pada rekonsiliasi.

Berita di bawah ini dapat menjadi contoh untuk mengidentifikasi posisi pihak TNI dalam pemberitaan. Dalam berita berjudul “Dihadang Tentara Padamkan Api 12 Jam” misalnya, terdapat pernyataan “*Sewaktu petugas damkar nak madamkan api. Tiba-tiba, kendaraan tersebut dihadang oleh tentara dan menyuruh sopir mobil tersebut turun*”. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa pihak TNI diposisikan sebagai pelaku serangan. Maka dalam lembar coding yang tersedia, diisikan bahwa pihak TNI diposisikan sebagai pelaku dalam pemberitaan.

5. Pencampuran fakta dan opini. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah terdapat pencampuran antara opini dan fakta dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI dalam surat kabar Harian Umum OKU Ekspres edisi Januari-Maret 2013. Indikator ini diambil dari pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memuat berita yang berimbang, tidak melakukan pencampuran opini dan fakta yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Opini yang dimaksud di sini adalah opini dari wartawan yang bukan merupakan pernyataan dari narasumber.

Keberadaan opini dari wartawan yang menghakimi dapat diidentifikasi dengan mencermati kalimat-kalimat dalam suatu pemberitaan, apakah terdapat kalimat-kalimat yang bukan berasal dari pernyataan narasumber.

6. Asas praduga tak bersalah. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah terdapat pernyataan yang menghakimi pelaku maupun korban dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI dalam surat kabar Harian Umum OKU Ekspres edisi Januari-Maret 2013. Indikator ini juga diambil dari pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Adanya pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dilihat dari apakah terdapat pernyataan yang menghakimi pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitaan sebelum adanya pemeriksaan atau keputusan resmi dari pengadilan.

Contoh terjadinya pelanggaran asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh wartawan dapat dilihat dalam contoh berita berjudul “Mapolres OKU Dipindahkan ke Polsek Baturaja Timur” dimana di dalamnya terdapat kalimat

“memang penyerangan kemarin diduga dilakukan 95 tentara secara terorganisir dan terencana”. Kalimat tersebut dimuat tanpa mencantumkan narasumber tertentu dan bernada menghakimi, karena belum ada klarifikasi dan pemeriksaan apakah benar penyerangan dilakukan secara terorganisir. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran asas praduga tak bersalah. Maka dalam lembar koding yang disediakan, dalam berita tersebut diisikan bahwa terjadi pencampuran fakta dan opini oleh wartawan.

7. Tidak memuat berita bohong. Indikator ini diambil dari pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa “wartawan Indonesia tidak memuat berita bohong, sadis, dan cabul. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian dengan metode analisis isi, maka untuk mengukur apakah terdapat berita bohong digunakan indikator ada atau tidaknya tanggal pengambilan gambar. Keberadaan tanggal pengambilan gambar menunjukkan bahwa peristiwa yang dimuat sebagai berita dan divisualisasikan melalui foto adalah benar-benar berita yang akurat dan sungguh-sungguh terjadi. Pemuatan tanggal pengambilan gambar merupakan cara untuk menghindari dimuatnya berita bohong.
8. Tidak memuat berita sadis. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah terdapat unsur sadisme dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI dalam Harian Umum OKU Ekspres edisi Januari-Maret 2013, baik yang berbentuk gambar maupun kalimat dalam berita. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Unsur-unsur sadisme dalam pemberitaan merupakan unsur-unsur yang mengandung kekejaman sehingga menimbulkan rasa ngeri bagi orang yang membacanya.

Unsur sadisme beberapa kali dapat ditemui dalam pemberitaan Harian Umum OKU Ekspres. Seperti misalnya dalam berita berjudul “Mabuk, Seorang Pria Disabet Pedang” yang di dalamnya terdapat kalimat “setelah beradu mulut, Ar (38) menyabetkan pedang ke arah Taufik. Pedang itu mengenai perutnya, membuat Taufik terkapar dengan usus terburai keluar dan baju bersimbah darah. Melihat korban yang tak sadarkan diri, pelaku Ar langsung kabur”. Namun dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI, unsur sadisme ini tidak dapat ditemui.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk mengetahui karakteristik profil berita mengenai proporsi frekuensi dan volume berita berdasarkan jenis dan topik utama tulisan, kecenderungan positif dan negatif, tata letak dan model atau berita. Keberadaan unsur yang menunjukkan penerapan kode etik jurnalistik atau pelanggaran kode etik jurnalistik juga dilakukan. Selanjutnya berita dianalisis secara deskriptif sesuai hasil sensus berita.

2. Objek Penelitian

Penelitian diadakan di surat kabar Harian Umum OKU Ekspres dan obyek penelitiannya adalah berita langsung yang diteliti sesuai unit analisis dan kategori yang telah ditetapkan sebelumnya yakni berita mengenai penyerangan Mapolres

OKU oleh anggota TNI di wilayah Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Aspek lainnya yang menjadi pertimbangan peneliti adalah pada aksesibilitas data dan pemilihan waktu pada periode Januari-Maret 2013. Peneliti memilih waktu tersebut karena kejadian yang menyebabkan terjadinya penyerangan, yakni penembakan anggota TNI oleh oknum anggota kepolisian terjadi pada tanggal 27 Januari 2013. Sementara peristiwa penyerangan Mapolres OKU terjadi pada tanggal 7 Maret 2013. Setelah tanggal 7 Maret 2013, dilakukan pengusutan oleh tim investigasi yang dikirim oleh Markas Besar TNI dan Polri. Pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI mulai menurun frekuensinya pada minggu-minggu terakhir bulan Maret 2013.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Eriyanto (2011:109) didefinisikan sebagai semua anggota dari objek yang ingin diketahui isinya. Karena itu populasi harus didefinisikan secara jelas agar anggota dari populasi dapat ditentukan secara cermat. Populasi yang telah ditentukan dan didefinisikan disebut populasi sasaran. Di dalam penelitian ini, jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Hal tersebut dikarenakan jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari seratus, sehingga untuk kesahihan hasil penelitian, seluruh populasi diambil sebagai sampel.

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian ini adalah pemberitaan yang memuat tema penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI, baik dari kejadian yang mendahuluinya hingga paska kejadian

penyerangan pada Harian Umum OKU Ekspres yang terbit pada bulan Januari-Maret 2013.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pada level teks dengan cara mengumpulkan berita-berita mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Harian Umum OKU Ekspres edisi bulan Januari-Maret 2013. Karena dalam analisis isi kuantitatif yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan atau pemberitaan.

Krippendorff (1993:13) menyebutkan bahwa analisis isi adalah “suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya”. Lebih lanjut Krippendorff (1993:16) menyebutkan penelitian dengan teknik analisis isi sebagai penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak.

Sepanjang bulan Januari-Maret 2013, terdapat 47 berita dengan tema penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI di surat kabar Harian Umum OKU Ekspres. Keseluruhan berita tersebut diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Arikunto (1986:107) dalam bukunya menjelaskan bahwa apabila subyeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi sebagai penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak (Krippendorff, 1993 :16).

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif, yaitu melakukan pengkajian dari apa yang tercetak dalam koran dan diamati untuk selanjutnya memberikan interpretasi pada obyek penelitian. Untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang ada, peneliti menggunakan lembar pengkodean (coding sheet) yang diturunkan dari unit-unit analisis yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya.

6. Uji Reliabilitas

Kaplan dan Goldsen dalam Eriyanto (2011:282) menyebutkan nilai penting reliabilitas, yakni pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, instrumen atau orang yang mengukurnya. Data yang reliabel adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran.

Untuk mengukur reliabilitas alat ukur penelitian digunakan formulasi Holsti. Berdasarkan formula ini, jika angka reliabilitas kurang dari 70%, maka peneliti harus menyusun ulang kategori atau memperjelas penjelasan dalam lembar coding, dan dilakukan uji coba ulang. (Eriyanto, 2011:290).

Dalam penelitian ini telah dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur kesahihan alat ukur penelitian. Terdapat dua orang coder untuk menguji

reliabilitas alat ukur penelitian. Coder 1 adalah peneliti sendiri, sementara coder 2 adalah rekan peneliti dengan identitas pria, berusia 25 tahun, dan lulusan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Contoh uji reliabilitas yang ditampilkan adalah jawaban dua coder dalam penelitian ini terhadap salah satu pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Pertanyaan tersebut adalah mengenai ada tidaknya pencampuran opini dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI pada Hariin Umum OKU Ekspres. Terdapat dua kemungkinan jawaban, yakni:

1. Terdapat pencampuran opini dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI
2. Tidak terdapat pencampuran opini wartawan dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI

Dengan melakukan uji reliabilitas antar coder, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL 2

Contoh Tabulasi Silang Unit Analisis Penelitian

Berita	Coder A	Coder B	Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS)
Giliran DPRD Sumsel Kunjungi Mapolres OKU	2	2	S
Situasi Kondusif Anggota Brimob Dikurangi	2	2	S
Polres OKU Dialihkan Ke	2	2	S

Polres OKU Timur			
Sembilan Terluka, 18 Tahanan Kabur	2	2	S
Sekolah Pulang Lebih Awal	2	2	S
Anggota TNI Tewas Ditembak Oknum Polisi	2	2	S
Jadi Warga Kehormatan, Silaturahmi Tersambung Kembali	2	1	TS
15 Tahanan Belum Masuk DPO	2	2	S
Mulyadi:Upayakan Harmonisasi Polri- TNI	2	2	S
Dihadang Tentara, Padamkan Api 12 Jam	2	1	TS

Jumlah: S: 8

TS: 2

Uji Reliabilitas Holsti = $2M/N1+N2$

$$= 2 (8)/10+10$$

$$=16/20$$

$$= 80\%$$

Keterangan:

M : Jumlah coding yang sama

N1 : Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1

N2 : Jumlah coding yang dibuat oleh coder 2

Karena hasil uji reliabilitas menunjukkan angka reliabilitas 80%, maka alat ukur yang digunakan adalah sah dan dapat digunakan untuk menjalankan penelitian ini.